



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 205 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;

4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilimayanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 205 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SARTIKA ERIN OCTAVIA	P	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 002/RW 001	001
2.	AMELIA AINI	P	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 003/RW 001	002
3.	ISMIATUZ ZAKIA AROFA	P	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 004/RW 002	003
4.	ANA RIYANTI	P	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 006/RW 002	004
5.	AKHMAD ATHOBRONI	L	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 007/RW003	005
6.	MARYA ULFAH	P	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 008/RW 003	006
7.	TASWIRUL AFKAR	L	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 009/RW 003	007
8.	MUZAYINATUL KHARIROH	L	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 011/RW 004	008
9.	MUZAIMATUR RAHMAH	L	AMBENG-AMBENG WATANGREJO RT 012/RW 004	009

B. DESA BENDUNGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FAIZAH DENY SILVIANA	P	BENDUNGAN RT 005/RW 001	001

C. DESA DUDUKSAMPEYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WIWIK HIDAYATI	P	DUDUKSAMPEYAN RT07/RW04	001
2.	LAILATUL MASRUROH	P	DUDUKSAMPEYAN RT07/RW04	002
3.	M. RIZAL ARDIANSYAH	L	DUDUKSAMPEYAN RT05/RW03	003
4.	NUR LAILI	P	DUDUKSAMPEYAN RT08/RW05	004
5.	ISMI LUTMI ROHMATI	P	DUDUKSAMPEYAN RT08B/RW05	005
6.	KHADIQ UB AidILLAH	L	DUDUKSAMPEYAN RT03/RW02	006

D. DESA GLANGGANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD FAHIM RUSYDI	L	DESA GLANGGANG RT.003/RW.001	001
2.	AHMAD FATHONI	L	DESA GLANGGANG RT.004/RW.002	002

E. DESA GREDEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MACHFIROTUL FITRI	P	DUSUN KEDUNG BANTENG RT 03 RW 01	001
2.	SYAMSUL ARIFIN	L	DESA GREDEK RT 06 RW 02	002

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	MUHAMMAD KHUSAINI	L	DESA GREDEK RT 08 RW 02	003
4.	MASLAKHATUL LI UMMAH	P	DESA GREDEK RT 12 RW 03	004

F. DESA KANDANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FARICHATUL MAULIDIYAH	P	DESA KANDANGAN RT.004/RW.001	001

G. DESA KAWISTOWINDU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUDLOFIR	L	KAWISTOWINDU 02/01 DUDUKSAMPEYAN	001
2.	ACHMAD MASBUCHIN	L	KAWISTOWINDU 04/01 DUDUKSAMPEYAN	002

H. DESA KEMUDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BAIATUS SUBBANIYAH	P	DESA KEMUDI RT.003/RW002	001
2.	ROFIQOH AL-AKHSANIYAH NASKHI	P	DESA KEMUDI RT.003/RW002	002

I. DESA KRAMAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IIN SAFITRI	P	DESA KRAMAT RT.002/RW.001	001
2.	AZMIL MUSTAQIRROH	P	DESA KRAMAT, RT.003/RW.001	002

J. DESA PALEBON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ANDRA ROSELIYA PUTRI	P	DESA PALEBON RT 01 RW 01	001
2.	HARIYONO	L	DESA PALEBON RT 02 RW 01	002

K. DESA PANDANAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUPRAYITNO	L	DESA PANDANAN RT 04 RW 01	001
2.	FADOLI	L	DESA PANDANAN RT 01 RW 01	002
3.	SUNARSIH	P	DUSUN GANCUNG RT 01 RW 02	003
4.	YAKUP	L	DUSUN WATES RT 01 RW 03	004

L. DESA PANJUNAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUMARSONO	L	DESA PANJUNAN RT 04 RW 01	001
2.	HANIFUDDIN	L	DESA PANJUNAN RT 01 RW 01	002

M. DESA PETISBENEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LUTFIYAH	P	PETISBENEM RT 03 RW 01	001
2.	MASLUKHAH	P	PETISBENEM RT 03 RW 01	002
3.	KHOIROTUL UMMAH	P	PETISBENEM RT 01 RW 02	003
4.	SYAFRUDIN IDRIS	L	PETISBENEM RT 02 RW 02	004
5.	MINHATUS SANIYAH	P	PETISBENEM RT 04 RW 02	005
6.	ARIFIN	L	PETISBENEM RT 02 RW 03	006

N. DESA SAMIRPLAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LAILY ADAWIYATUL MAGHFIROH	P	DESA SAMIRPLAPAN RT 03 RW 01	001
2.	FAKHRUN NISAK	P	DESA SAMIRPLAPAN RT 03 RW 01	002
3.	IZZATUL MILLAH	P	SAMIRPLAPAN 05/02	003
4.	WIWIK HAMIDAH	P	SAMIRPLAPAN 04/02	004

O. DESA SETROHADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LULUK FAUZIAH	P	DESA SETROHADI RT 03 RW 01	001
2.	BINTI BANATI QONITAH	P	DESA SETROHADI RT 03 RW 01	002
3.	PURWONO	L	DESA SETROHADI RT 04 RW 02	003
4.	LAILY WAHYU PRATIWI	P	DESA SETROHADI RT 09 RW 03	004

P. DESA SUMARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUGENG ABDUL GHOFAR	L	DSN. SUMARI RT 001 RW 001 - SUMARI	001
2.	MUKHAMMAD ROFIQ	L	DSN. SUMARI RT 002 RW 001 - SUMARI	002
3.	MUHAMMAD HAKIKI	L	DSN. SUMARI RT 004 RW 002 - SUMARI	003
4.	RIZA PUTRI UMAMI	P	DSN. SUMARI RT 006 RW 002 - SUMARI	004
5.	HENNY RETNOSARI	P	DSN. JETEK RT 008 RW 003 - SUMARI	005
6.	ARIN MEGA ALMANDA	P	DSN. JETEK RT 010 RW 003 - SUMARI	006

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	RATNA KARTIKA SARI	P	DSN. BRAKUNG RT 012 RW 004 - SUMARI	007
8.	IKA NISWATIN FITRIANI	P	DSN BRAKUNG RT 014 RW 004 - SUMARI	008

Q. DESA SUMENGKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HASANAH ILMA YUANITA	P	DS. SUMENGKO RT 02 / RW 01	001
2.	RIKA ANGGERAINI	P	DS. SUMENGKO RT 03/RW 01	002
3.	NUR LAILATUR ROHMAH	P	DS. SUMENGKO RT 02/RW 01	003
4.	SELLIROS AVIONITA	P	DS. SUMENGKO RT 09/RW 03	004
5.	IWAN DIDIK PURWANTO	L	DS. SUMENGKO RT 05/RW 02	005
6.	HANIM JAZILAH	P	DS. SUMENGKO RT 02/RW 01	006

R. DESA TAMBAKREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMAD HADI SAPUTRA	L	DESA TAMBAKREJO RT 05 RW 01	001
2.	AINUZZAMI AZZAKY	L	DESA TAMBAKREJO RT 03 RW 01	002
3.	ENI LESTARI	P	DESA TAMBAKREJO 004/001	003
4.	SUYANTO	L	DESA TAMBAKREJO 005/001	004
5.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	DESA TAMBAKREJO RT 07 RW 02	005
6.	MUFTAFIK ARIANSYA	L	DESA TAMBAKREJO RT 08 RW 02	006

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	KRISWANTO	L	DESA TAMBAKREJO 001/003	007
8.	HADI SAPUTRO	L	DESA TAMBAKREJO 014/003	008
9.	FARID SATRIA HARJA	L	DESA TAMBAKREJO 014/003	009

S. DESA TEBALOAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NAWIRUDDIN ANHAR	L	DESA TEBALOAN RT.01 RW.01	001
2.	YASMIN MUNTAZA	P	DESA TEBALOAN RT 02 RW 01	002
3.	NUR NAZHIFAH	P	DESA TEBALOAN RT 003/RW 001	003
4.	RIZKA ARUM PUSPITA	P	DUSUN BRAK RT 001 RW 002 DESA TEBALOAN	004

T. DESA TIREM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ALYSIA RAKHMAH FEBRIANTI	P	DESA TIREM RT 001 RW 001	001
2.	DWI KARTIKASARI, S.PD.	P	DESA TIREM RT 002 RW 001	002

U. DESA TUMAPEL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SELAMET TEGUH PRASETIYO	L	TUMAPEL RT. 01 RW. 01	001
2.	AHMAD ANDREANTO	L	TUMAPEL RT. 03 RW.02	002
3.	MIFTAHUL HUDA	L	TUMAPEL RT. 05 RW.03	003
4.	MUHAMMAD MUJAB	L	TUMAPEL RT. 08 RW. 04	004

V. DESA WADAK KIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SHEILA IMANIA	P	DESA WADAK KIDUL RT 01 RW 01	001
2.	NUR MIHMIDIYAH	P	DESA WADAK KIDUL RT 04 RW 01	002
3.	DEVI LAILYATUR ROHMANI	P	DESA WADAK KIDUL RT 06 RW 02	003
4.	MUHAMMAD ZAIDI ALI	L	DESA WADAK KIDUL RT 08 RW 02	004

W. DESA WADAK LOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AKHILUL HIDAYAH	P	WADAK LOR RT 02 RW 01	001
2.	SUFAIROTUZ ZAUZIYAH	P	WADAK LOR RT 04 RW 01	002

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti